

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perbuatan/kritik yang dianggap penghinaan terhadap pemerintah kerap dianggap sebagai suatu delik dan pemerintah Indonesia khususnya dalam hal ini termaktub dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti: Pasal 134 KUHP yang menentukan: “Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4. 500,- “.

Pasal 136 bis KUHP yang menentukan: “Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 137 KUHP:

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Delik penghinaan kemudian banyak dinilai beberapa akademisi sebagai delik yang sangat luas tafsirannya, maka dari itu tidak heran dalam beberapa rezim yang berlaku di Indonesia pasal-pasal ini banyak digunakan untuk menjerat pihak yang kerap melayangkan kritik pada pemerintah. Pasal-pasal tersebut kemudian

digunakan oleh pejabat pemerintah khususnya presiden bisa menghukum masyarakat yang melakukan “penghinaan” tersebut.

Dalam sejarah di Indonesia mencatat, pada Tahun 2003, terdapat dua orang aktivis yang melakukan demonstrasi yang mana mereka berdua menginjak-injak foto Megawati Soekarnoputri sembari menyatakan pendapatnya di depan Istana Merdeka karena pemerintah mengeliarkan kebijakan berupa kenaikan tarif BBM, Listrik, dan Telepon. Kedua aktivis yang bernama Nanang dan Mudzakir ini dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dengan alasan karena sudah melakukan tindakan penghinaan terhadap presiden.¹

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembedaan terhadap masyarakat yang dianggap melakukan penghinaan pada presiden masih terjadi, tahun 2005 I Wayan Gendo Suardana seorang ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Bali ditangkap dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena mengkritik kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Tidak lama berselang, Sri Bintang Pamungkas yang merupakan Dosen Universitas Indonesia ditangkap serta diperiksa polisi karena diduga telah melakukan penghinaan terhadap presiden dengan meluncurkan buku “Membongkar Kebohongan Politik SBY-JK” dan beliau juga terlibat dalam aksi menurunkan foto Presiden.”²

Berjarak satu tahun kemudian pengacara Eggi Sudjana juga dituduh melakukan tindak pidana penghinaan terhadap presiden karena ia mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melakukan klarifikasi atas dugaan pemberian mobil jaguar kepada anggota-anggota istana kepresidenan, padahal kebebasan seorang warga negara untuk memperoleh informasi, seraf untuk mencari,

¹Wemby Adhiatma Satrio Prayogo, “Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP”, *Jurnal Pandecta*, Volume 15. Number 2. December 2020 Page 207-217.

²*Ibid.*, hlm. 208.

memperoleh, menyimpan, mengolah informasi telah dilindungi oleh UUD NKRI 1945 dalam pasal 28F, terlebih apa yang dilakukan seorang Eggi Sudjana ini adalah “merupakan suatu perwujudan daripada pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa.”³

Atas dasar kegamangan penggunaan pasal ini kemudian memunculkan sikap resistensi dari kalangan masyarakat yang puncaknya pada tanggal 4 Desember 2006, “*judicial review* dilakukan oleh Eggi Sudjana terhadap pasal-pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006, memutuskan bahwa Pasal 134, Pasal 136bis, dan Pasal 137 KUHP tersebut adalah inkonstitusional, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”⁴

Dua orang ahli yang dihadirkan pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, Mardjono Reksodiputro dan J.E. Sahetapy melihat pasal-pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tidak perlu diberlakukan lagi. Mardjono mengungkapkan bahwa dalam hal penegakan pasal-pasal tersebut, arti penghinaan harus mempergunakan pengertian yang berkembang dalam masyarakat tentang Pasal 310-Pasal 321 KUHP (*mutatis mutandis*). Lanjut beliau, tidak perlu lagi ada tindak pidana penghinaan khusus terhadap presiden atau wakil presiden, dan cukup dengan adanya Pasal 310-Pasal 321 KUHP. Dalam pendapatnya, Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa “dalam suatu negara republik, kepentingan

³Veda, J. A, “Penerapan Pasal 134 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tahun 1998-2013)”, 2015.

⁴Febriansyah, R. F, “Putusan MK & Rekriminalisasi Delik Penghinaan Jabatan”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a8277ef50485/putusan-mk-rekriminalisasi-delik-penghinaanjabatan-oleh--reza-fikri-febriansyah>, 2018.

negara tidak dapat dikaitkan dengan pribadi presiden atau wakil presiden, seperti yang berlaku untuk pribadi raja dalam suatu negara kerajaan.”⁵

Sahetapy berpendapat harusnya diingat Pasal V Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 yang merupakan *toets steen* (batu penguji) tentang relevansi juga *raison d’etre* pasal-pasal KUHP. Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dimaksud menyatakan, “Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku.” “Mengenai ketentuan Pasal V tersebut, Sahetapy berpendapat Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dalam era demokrasi reformasi sekarang ini tidak lagi relevan dan hilang *raison d’etre*-nya.”⁶

Pasal-pasal tersebut dinilai sebagai warisan dari pemerintah kolonial Belanda yang setelah Indonesia merdeka, KUHP yang bersumber dari *Wetboek Van Straafrecht* tersebut dinyatakan berlaku sebagai undang-undang. Kata “presiden atau wakil presiden” digunakan untuk mengganti penguasa Belanda, yaitu, Ratu atau Gubernur Jenderal dan Penguasa-penguasa Belanda lainnya di Hindia Belanda. Oleh karena itu, pasal-pasal ini pada hakekatnya adalah pasal-pasal penjajah yang digunakan untuk memidana rakyat jajahan dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan tuduhan telah menghina penguasa Belanda, agar melalui ancamann penjara itu rakyat bisa ditakuti, diatur, serta ditundukan agar tidak melawa pemerintah

⁵Widayati, L. S, “Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam KUHP? Negara Hukum”, 8(2), 2017, hlm. 216.

⁶*Ibid.*

Kolonial Belanda. Dengan kata lain apabila pasal tersebut diberlakukan pada rakyat Indonesia yang mana merupakan rakyat dari bangsa yang merdeka, maka sama saja tidak ubahnya bahwa bangsa Indonesia ini masihlah terjajah oleh bangsanya sendiri (Putusan Mahkamah Konstitusi No 013-022/PUU-IV/2006, 2006). Atas dasar pertimbangan tersebutlah kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusnya. Hal ini tentu berkorelasi dengan beberapa peristiwa hukum yang terjadi pada saat itu, karena kritik terhadap pemerintah sering kali disalahartikan sebagai bentuk penghinaan terutama terhadap kepala negara (presiden) sehingga pemerintah dapat melakukan upaya represif dengan dasar pasal-pasal tersebut.

Namun, pasca dari dicabutnya pasal tersebut sekarang, pasal bermasalah tersebut kemudian dicoba dihidupkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tengah digarap oleh pemangku kuasa legislatif di Indonesia yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Serangkaian penolakan dari berbagai kalangan juga kerap disuarakan karena pasal tersebut dinilai dapat disalahgunakan oleh penguasa untuk membungkam suara-suara yang kemudian dianggap menjatuhkan martabat Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, seharusnya pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden itu sudah hilang dari KUHP. Meskipun oleh presiden Jokowi menjamin niat “menghidupkan” kembali pasal tentang penghinaan ini bukan untuk membungkam rakyat namun justru untuk melindungi mereka yang kerap

menergkritik pemerintah lewat cara yang baik demi kepentingan umum. Namun, diaturnya kembali tindak pidana ini telah menimbulkan perdebatan.⁷

Meskipun pasal tindak pidana penghinaan Presiden atau Wakil Presiden telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun pada penerapannya masih terdapat kasus ditangkapnya atau bahkan dipenjaranya seseorang akibat melakukan penghinaan ataupun diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden. Berikut adalah contoh beberapa kasus berdasarkan interval waktu dibatalkannya Pasal tersebut sampai saat ini (2007-2021):

1. Muhammad Arsyad ditangkap 23 Oktober 2014 di Ciracas, Jakarta Timur. Tersangka dikenakan Pasal 310 KUHP dilapis Pasal 29 Undang-Undang Pornografi. Berdasarkan artikel berita Liputan 6.⁸
2. Jamil Adil ditangkap 29 Desember 2016 di Cilincing, Jakarta Utara, kasus masih tahap penyelidikan. Berdasarkan artikel berita Liputan 6.⁹
3. Ropi Yatsman ditangkap 27 Februari 2017 di Banuhampu Kabupaten Agam. Terdakwa melanggar Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Berdasarkan artikel berita Kompas.com.¹⁰

⁷*Ibid.*

⁸Muhammad Arsyad ditangkap karena melakukan penghinaan terhadap Presiden Jokowi dan Megawati di Facebook. Andry Haryanto, “<https://www.liputan6.com/news/read/3065726/9-kasus-penghinaan-presiden-jokowi-berujung-bui>. Diakses 20 Oktober 2023.

⁹Jamil Adil ditangkap karena membuat mural dengan muatan penghinaan terhadap Presiden dan Kapolri. Andry Haryanto, “<https://www.liputan6.com/news/read/3065726/9-kasus-penghinaan-presiden-jokowi-berujung-bui>. Diakses 18 Oktober 2023.

¹⁰Ropi Yatsman divonis 15 bulan penjara karena menyebarkan ujaran kebencian dan mengedit foto Presiden. Erlangga Djumena, “Hina Presiden di Facebook Ropi divonis Penjara”, artikel dari <https://regional.kompas.com/read/2017/07/25/05401861/hina-presiden-di-facebookropi-divonis-15-bulan-penjara>. Diakses Kamis 19 Oktober 2023.

4. MFB atau Ringgo ditangkap 9 Agustus 2017 di Medan. Terdakwa melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Berdasarkan artikel berita Kompas.com.¹¹
5. RJ diamankan Polisi pada 23 Mei 2018 di Cipayung Jakarta Timur. Namun karena tersangka dibawah umur maka tidak dilakukan proses lebih lanjut. Berdasarkan artikel berita Kompas.¹²
6. IF ditangkap 17 Juli 2019 di Blitar. Tersangka dijerat Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 207 KUHP. Berdasarkan artikel berita Antara News.¹³
7. AB atau Ali Baharsyah ditangkap 3 April 2020 di Cipinang, Jakarta Utara. Dijerat dengan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 207 KUHP. Berdasarkan artikel berita Kompas.¹⁴
8. Ruslan Buton ditangkap 2 Mei 2020 di desa Wabula kabupaten Buton. Tersangka Ruslan Buton dijerat dengan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan atau Pasal 207 KUHP. Berdasarkan artikel berita Media Indonesia.¹⁵

¹¹Ringgo ditangkap dan divonis 1,5 tahun penjara karena postingan facebooknya mengedit foto Presiden RI. Caroline Damanik, "Hina Presiden di facebook pelajar Smk Dipenjara", artikel dari https://regional.kompas.com/read/2018/01/16/15501461/hina-presiden-difacebook_pelajar-smk-divonis-15-tahun-penjara. Diakses Rabu 20 Oktober 2023.

¹²Michael Hangga Wismabrata, "Nasib Pelaku Penghina Presiden Di Media Sosial", artikel <https://regional.kompas.com/read/2018/09/18/08463681/nasib-para-pelaku-penghinaanpresiden-jokowi-di-media-sosial-dipenjara?page=all>. Diakses 19 Oktober 2023.

¹³IF dengan nama Facebook Aida Konveksi ditangkap setelah mengunggah foto mumi Fir'aun dengan wajah diedit mirip seperti Presiden Jokowi dengan caption "The New Fir'aun". Asmaul Chusna, <https://www.antaranews.com/berita/1059904/kasus-penghinaan-terhadappresiden-jokowi-dilimpahkan-ke-kejari-blitar>. Diakses 19 Oktober 2023.

¹⁴Ali Baharsyah ditangkap usai mengkritik Presiden dalam penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 dengan muatan diskriminasi ras dan etnis. Devina Halim, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/17422141/hina-jokowi-terkait-penanganan-covid19-pemilik-akun-alibaharsyah007?page=all#page2>. Diakses 19 Oktober 2023.

¹⁵Ruslan Buton mantan Komandan Pos Satgas SSK III Yonif RK 732/Banau TNI AD ditangkap usai mengatakan solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia bila Jokowi rela mundur dari jabatannya sebagai presiden. Cahya Mulyana, "Penghina Presiden Terancam Pasal Berlapis", artikel dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/316920/penghina-presidenterancampasalberlapis>. Diakses pada 19 Oktober 2023.

9. MK atau Mustafa Kamal ditangkap 12 Mei 2021 di Tanjungpinang Kepulauan Riau. Dijerat dengan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Berdasarkan artikel berita Kumparan.¹⁶

Berdasarkan contoh kasus di atas dapat dilihat bahwa, kasus penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden marak terjadi antara tahun 2014 sampai dengan saat ini 2021. Antara tahun tersebut memang terjadi berbagai peristiwa politik antara lain Pemilihan Presiden 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, dan Pemilihan Presiden 2019. Dengan dicabutnya Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 tentang penghinaan Presiden atau Wakil Presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 maka tidak ada lagi dasar hukum yang mengatur tindak pidana terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden di Indonesia. Namun pada prakteknya masih ada Pasal-pasal yang mengatur dan digunakan oleh Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku penghinaan Presiden atau Wakil Presiden.

Berdasarkan beberapa contoh kasus yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dilihat bahwa dasar hukum penangkapan pelaku penghinaan terhadap Presiden tersebut adalah menggunakan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan KUHP yaitu:

Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang menentukan: “Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena

¹⁶MK ditangkap akibat mengunggah postingan di Twitter dengan muatan berita bohong atau hoax terhadap Presiden Jokowi dan Istri. <https://kumparan.com/kepriedia/pria-di-kepri-3-kali-ditangkap-karena-hina-presiden-jokowi-dan-istri-1vjpXAzYml/3>. Diakses 19 Oktober 2023.

pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang menentukan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik”.

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE yang menentukan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar-golongan”.

Pasal 207 KUHP yang menentukan: “Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Bahwa untuk menentukan apakah pasal tersebut termasuk sebagai penghinaan Presiden atau tidak, haruslah diperlukan beberapa ukuran dan standar untuk menilai. Seperti apa sebenarnya definisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden haruslah diuraikan lebih jelas dan rinci, seperti apa yang dimaksud dengan penghinaan terhadap Presiden dan perbuatan apa saja yang termasuk dalam penghinaan tersebut, agar tidak menimbulkan bias, multitafsir dan atau menciptakan interpretasi hukum yang sangat luas. Bahwa relevansi penggunaan Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 310, Pasal 207 KUHP terhadap pelaku penghinaan Presiden atau Wakil Presiden haruslah ditinjau lebih

lanjut apakah memenuhi unsur tindak pidana terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden, yang mana merupakan sebuah tindak pidana yang tidak diatur dan tidak dikenal lagi dalam hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah tesis dengan judul: **“Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pada tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden menurut perundang-undangan di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana pada tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden dalam perspektif pembaruan hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pada tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden menurut perundang-undangan di Indonesia saat ini.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana pada tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden dalam perspektif pembaruan hukum pidana Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini sebagai sumbangsih penulis dalam pengembangan Hukum Pidana pada umumnya, khususnya Kebijakan Hukum Pidana.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam pengaturan terhadap tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden dalam perspektif pembaruan hukum pidana Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kirannya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul tesis ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan

Maria Farida Indrarti S, dalam Sukamto Satoto bahwa:

Pengaturan atau dengan istilah perundang-undangan (*legislation*) diartikan sebagai “suatu proses, cara dan atau perbuatan mengatur, yaitu proses pembentukan atau proses membentuk perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, peraturan Negara, atau aturan hukum tertulis baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.”¹⁷

Menurut Philipus M Hadjon, et al sebagaimana dikutip oleh Sukamto Satoto bahwa pengaturan merupakan: “perbuatan hukum publik pemerintah

¹⁷Sukamto Satoto, *Pengaturan dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, Hanggar Kreator, Jogjakarta, 2004, hlm. 2.

yang mengikat secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturannya”.¹⁸

2. Tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden

Tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden adalah tindak pidana dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Presiden dan Wakil Presiden. Tindak pidana penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden diatur dalam Bab II Buku II KUHP tentang Kejahatan-Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Semula bab ini terdiri dari 11 pasal, namun berdasarkan Pasal VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, 6 pasal dihapus karena mengatur mengenai keluarga raja, yang di Indonesia tidak ada. Dengan demikian hanya terdapat 5 (lima) pasal, yaitu Pasal 131, Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137 dan Pasal 139. Sedangkan pasal-pasal tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden terdapat dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137.¹⁹

3. Perspektif

Martono mengemukakan, yang dimaksud dengan perspektif yaitu: “suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan untuk melihat sesuatu fenomena”.²⁰

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Lidya Suryani Widayati, “Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perlukah diatur Kembali dalam KUHP?” *Negara Hukum*, Vol. 8, No. 2, November 2017, hlm. 221.

²⁰H.K Martono, *Pengertian Perspektif atau sudut pandang*, diakses melalui <https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang>, tanggal akses 23 Agustus 2023.

4. Pembaharuan hukum pidana

Menurut Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan:

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).²¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikemukakan bahwa perbuatan hukum publik pemerintah yang mengikat secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturannya terhadap tindak pidana dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Presiden dan Wakil Presiden dalam sudut pandang tertentu yang digunakan untuk melihat sesuatu fenomena dalam rangkaian pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri.

E. Landasan Teoretis

Landasan teori dalam konteks penelitian ini digunakan untuk memberikan prediksi, hipotesis, dan penjelasan tentang realitas faktual atau fenomena hukum yang diteliti.²² Kerangka teoritis juga berfungsi sebagai jawaban konseptual untuk pertanyaan yang akan atau sedang dipelajari, sedangkan jawaban empiris diperoleh melalui data penelitian.²³

²¹Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 28-29.

²²Periksa, Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 64.

²³Periksa, Ana Nadia Abrar, *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

Sehingga dengan demikian, teori-teori akan digunakan untuk meneliti, mendiskusikan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori politik hukum/kebijakan hukum pidana

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Marc Ancel merupakan salah satu dari *modern criminal science*. *Modern criminal science* menurut Beliau terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu *criminology*, *criminal law* dan *penal policy*.

Politik hukum pidana selain terkait dengan politik hukum juga terkait dengan politik kriminal atau dikenal dengan kebijakan kriminal dan *criminal policy*. Secara singkat Sudarto memberikan definisi politik kriminal sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan/tindak pidana.²⁴ Definisi serupa juga dikemukakan oleh Marc Ancel yang dikutip Muladi sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*".²⁵

Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tindak pidana tersebut. Dengan demikian politik hukum pidana dilihat dari bagian politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Sedangkan dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana.²⁶

²⁴Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 1.

²⁵Muladi, *Op. Cit*, hlm. 7.

²⁶Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 25-26.

Sehubungan dengan keterkaitan antara politik hukum pidana dengan politik hukum, politik hukum itu sendiri berkaitan dengan pembaharuan hukum. Ia memberi petunjuk apakah perlu ada pembaharuan hukum, sampai berapa jauh pembaharuan itu harus dilaksanakan dan bagaimana bentuk pembaharuan tersebut. Demikian pula dengan politik hukum pidana terkait dengan pembaharuan hukum bahwa dalam politik hukum pidana akan muncul pertanyaan-pertanyaan misalnya apakah perlu ada pembaharuan hukum pidana. Kalau perlu, bidang-bidang apakah yang perlu diperbaharui atau direvisi.

a. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Beberapa tulisan menterjemahkan istilah kebijakan dengan "politik"²⁷, "*policy*", "*politick*"²⁸, "*beleid*" khususnya dimaksudkan dalam arti "*wijsbeleid*" atau "kebijaksanaan". Oleh karena itu kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, penal policy, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*²⁹. Dengan demikian istilah-istilah yang diberikan untuk kebijakan hukum pidana adalah "politik hukum pidana", "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechts politiek*".

b. Tahapan Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum

²⁷Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm. 16.

²⁸Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, Cet. Kedua, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 24.

²⁹*Ibid.*,

pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/ operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- 1). Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/ penyusunan hukum pidana;
- 2). Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana; dan
- 3). Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.³⁰

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.³¹

³⁰Periksa, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 24.

³¹*Ibid.* hlm. 28-29.

Selanjutnya, A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- 1). Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- 2). Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3). Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sehingga dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan, antaranya:

- 1). Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- 2). Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- 3). Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- 4). Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:

- 1). Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- 2). Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif /yudisial); dan
- 3). Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif /administratif).³²

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.³³ Kebijakan hukum pidana tidak terlepas dari mekanisme penerapan sanksi sebagai bentuk kebijakan formulasi, legislasi dan eksekusi suatu tindak pidana.

³²Periksa, Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm.78-79.

³³*Ibid.* hlm.80

2. Teori Tujuan Hukum

Untuk mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa: “perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Di antara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan”.³⁴

Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.³⁵

Berdasarkan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Di waktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan.

Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal

³⁴Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123.

³⁵*Ibid.*

menginginkan apa yang diinginkan. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.³⁶

a. Teori Keadilan Hukum.

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.³⁷

Menurut John Rawls, situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi.

Pertama, situasi ketidaksetaraan menjamin *maximum minimorum* bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksetaraan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua

³⁶Periksa, Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20.

³⁷Periksa, Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.³⁸

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan

³⁸Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 42.

ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.³⁹

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.⁴⁰

Gustav Radbruch menuturkan bahwa: “hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum”.⁴¹

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.⁴²

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah:

Keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif member identitas

³⁹Periksa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

⁴⁰Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 74.

⁴¹Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 117.

⁴²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 20.

dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara ber hukum bangsa Indonesia.⁴³

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *statute law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum. Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*).⁴⁴

Membicarakan keadilan tidak semuda yang dibayangkan, karena keadilan bisa bersifat subjektif dan bisa individualistik, artinya tidak bisa disama ratakan. Karena adil bagi si A belum tentu adil oleh si B. Oleh karena itu untuk membahas rumusan keadilan yang lebih komprehensif, mungkin lebih obyektif kalau dilakukan atau dibantu dengan pendekatan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi dan lain-lain. Sedangkan kata-kata “rasa

⁴³Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 17.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 18.

keadilan” merujuk kepada berbagai pertimbangan psikologis dan sosiologis yang terjadi kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu terdakwa, korban, dan pihak lainnya. Rasa keadilan inilah yang memberikan hak “diskresi” kepada para penegak hukum untuk memutuskan “agak keluar” dari pasal-pasal yang ada dalam regulasi yang menjadi landasan hukum. Ini memang ada bahayanya, karena kewenangan ini bisa disalahgunakan oleh yang punya kewenangan, tetapi di sisi lain kewenangan ini perlu diberikan untuk menerapkan “rasa keadilan” tadi, karena bisa perangkat hukum yang ada ternyata belum memenuhi “rasa keadilan”.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari hal tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.⁴⁵

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya

⁴⁵Periksa, Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 93-94.

akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.⁴⁶

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak

⁴⁶Periksa, Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79-80.

dicapai.⁴⁷ Jika dilihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.

c. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁴⁸

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Kesimpulan itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.⁴⁹

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian

⁴⁷Said Sambara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

⁴⁸Periksa, Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

⁴⁹Periksa, Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 8.

hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.⁵⁰

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁵¹

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

⁵⁰Periksa Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

⁵¹<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, Pukul 11:07 WIB

- Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁵²

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁵³

Selanjutnya kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

F. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

⁵²Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

⁵³<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> Diakses pada tanggal 26 Agustus 2023, Pukul 09:50 WIB.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.⁵⁴

Penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: 1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit.⁵⁵

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁶

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai pengaturan terhadap tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden dalam perspektif pembaruan hukum pidana Indonesia, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-

⁵⁴Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif)*, yang dikutip oleh Sahuri Lasmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain pendekatan undang-undang (*statute approach*), dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case law approach*).

Sesuai dengan rumusan masalah sebagai obyek penelitian yang dibahas dan yang akan dijawab, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

a) Pendekatan undang-undang (*statuta aproach*).

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa: “Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.⁵⁷

Pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya mengangkut permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

b) Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.⁵⁸

Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan tesis yang diambil dari kepustakaan, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁸*Ibid.*,

- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Kitab Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya: Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu berhubungan dengan pengaturan terhadap tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden dalam perspektif pembaruan hukum pidana Indonesia.

- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan tesis ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pokok dari permasalahan yang akan dikaji pada bab ketiga dengan menggunakan kerangka teoretis yang digunakan pada bab ke dua, bab

pertama ini juga merupakan refleksi atau pencerminan dari bab pembahasan.

BAB II KONSEP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang kebijakan hukum pidana dan pengertian tindak pidana, tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden. Pada bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada pada bab pertama.

BAB III PENGATURAN PADA TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Bab ini merupakan pembahasan yang menjawab permasalahan yang telah ditetapkan yaitu perumusan masalah pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua. Bab ketiga pembahasan mengenai pengaturan pada tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden menurut perundang-undangan di Indonesia saat ini;

BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Merupakan pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana tentang tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden dalam perspektif pembaruan hukum pidana Indonesia. Bab ini merupakan

pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan kedua yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab kelima.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. Di samping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan dengan pengaturan terhadap tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden dalam perspektif pembaruan hukum pidana Indonesia.